



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Dewi Anggraeni, NIK 6403094702830002, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Simbong Patadungan, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Ismail Simbong Patadungan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Durian 3, (belakang Perum Saibin) RT.06, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep di bawah Register Nomor: W18.U6/99/HK/02.1/VII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada Tahun 2004, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rokani, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/10/VI/2004 Tertanggal 17 Juni 2004, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan almarhum Rokani, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - SITI PUJI ROHANA, NIK. 6403096103050001, Tempat/ Tanggal lahir, Berau 21 Maret 2005, Umur 16 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat jalan Cut Nyak Dien, RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
 - AZZARAH KENDEDES, NIK. 6403096309090001, Tempat/tanggal lahir, Berau 23 September 2009, Umur 13 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Belum bekerja, alamat jalan Cut Nyak Dien, RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
 - MUHAMMAD GIBRAN RATANCA, NIK. 6403090501180001, Tempat/ tanggal lahir, Berau 05 Januari 2018, Umur 4 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum bekerja, alamat jalan Cut Nyak Dien, RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
 3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Rokani, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2021 di Berau karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor :6403-KM-25112021-0005 tertanggal 29 Nopember 2021 yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dengan meninggalkan Pemohon selaku istri dan 3 (tiga) orang anaknya yaitu :
 - SITI PUJI ROHANA, NIK. 6403096103050001, Tempat/ Tanggal lahir, Berau 21 Maret 2005, Umur 16 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat jalan Cut Nyak Dien, RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
 - AZZARAH KENDEDES, NIK. 6403096309090001, Tempat/tanggal lahir, Berau 23 September 2009, Umur 13 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Belum bekerja, alamat jalan Cut Nyak Dien, RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
 - MUHAMMAD GIBRAN RATANCA, NIK. 6403090501180001, Tempat/ tanggal lahir, Berau 05 Januari 2018, Umur 4 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum bekerja, alamat jalan Cut Nyak Dien, RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
- Sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rokani, sesuai Surat Keterangan Waris Nomor :008/01/PEM-AW-LRD/II/2022 Tanggal 3 Maret 2022, yang

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kantor Kecamatan Teluk Baryur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Rokani, semasa hidupnya telah memperoleh harta kekayaan dari harta peninggalan almarhum orang tuanya yang bernama Kaidi, yang berupa sebidang tanah seluas 1.225 m², beserta bangunan rumah semi permanent yang berdiri diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999 atas nama pemegang hak Kaidi, yang terletak di jalan Cut Nyak Dien RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ;
5. Bahwa tanah tersebut pada poin angka 4 (empat) tersebut diatas beserta bangunan rumah semi permanent yang berdiri diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999, adalah merupakan harta peninggalan almarhum Kaidi dan merupakan milik bersama antara almarhum Rokani bersama 4 (empat) orang saudara kandungnya yaitu Romeli, Rojikin, Robianto, Sri Rahayu, selaku ahli waris yang sah dari almarhum Kaidi ;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999 tanggal 25 Maret 1999 atas nama pemegang hak Kaidi, telah dibalik nama dari almarhum Kaidi menjadi atas nama para ahli warisnya yaitu Romeli, Rojikin, Robianto, Dewi Anggraeni, Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes, Muhammad Gibran Ratanca serta Sri Rahayu) ;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris seorang istri dan tiga orang anak, serta meninggalkan harta wasian, almarhum Rokani juga meninggalkan hutang, yaitu bahwa semasa hidupnya almarhum Rokani, bersama keempat orang saudara kandungnya yaitu Romeli, Rojikin, Robianto, Sri Rahayu, pada tanggal 13 Mei 2013 telah meminjam uang dari seorang yang bernama Ahmad Setia Budi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
8. Bahwa almarhum Rokani bersama keempat orang saudara kandungnya yaitu Romeli, Rojikin, Robianto, Sri Rahayu, berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2013 ditambah dengan imbalan uang terima kasih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang akan dikembalikan kepada Ahmat Setia Budi, pada tanggal 13 Agustus 2013 adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
9. Bahwa hutang almarhum Rokani bersama keempat orang saudara kandungnya yaitu Romeli, Rojikin, Robianto, Sri Rahayu, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Ahmat Setia Budi tersebut, telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, namun hingga sekarang hutang tersebut sama sekali belum dibayar ;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr.



10. Bahwa hutang almarhum Rokani bersama keempat orang saudara kandungnya yaitu Romeli, Rojikin, Robianto, Sri Rahayu, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Ahmat Setia Budi tersebut, dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999 atas nama Kaidi dan sekarang sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Romeli, Rojikin, Robianto, Dewi Anggraeni, Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes, Muhammad Gibran Ratanca serta Sri Rahayu ;
11. Bahwa Pemohon sebagai orang tua wali dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon dengan almarhum Rokani yang masih dibawah umur dan belum dewasa yang bernama :

- SITI PUJI ROHANA, Jenis kelamin perempuan, lahir, Berau 21 Maret 2005, Umur 16 Tahun ;
- AZZARAH KENDEDES, Jenis kelamin perempuan, lahir, Berau 23 September 2009, Umur 13 Tahun ;
- MUHAMMAD GIBRAN RATANCA, Jenis kelamin laki-laki, lahir, Berau 05 Januari 2018, Umur 4 Tahun ;

bersama keempat orang saudara kandung almarhum Rokani, yaitu Romeli, Rojikin, Robianto dan Sri Rahayu, berkeinginan untuk mengalihkan hak atas tanah beserta bangunan rumah semi permanent yang berdiri diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999, atas nama Romeli, Rojikin, Robianto, Dewi Anggraeni, Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes, Muhammad Gibran Ratanca serta Sri Rahayu, untuk dialihkan dan dibalik nama kepada Ahmad Setia Budi, sebagai kompensasi hutang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa oleh karena ketiga orang anak kandung Pemohon dengan almarhum Rokani, yaitu SITI PUJI ROHANA, Jenis kelamin perempuan, lahir, Berau 21 Maret 2005, Umur 16 Tahun, AZZARAH KENDEDES, Jenis kelamin perempuan, lahir, Berau 23 September 2009, Umur 13 Tahun, MUHAMMAD GIBRAN RATANCA, Jenis kelamin laki-laki, lahir, Berau 05 Januari 2018, Umur 4 Tahun, masih dibawah umur dan belum dewasa, maka untuk keperluan pengalihan dan balik nama atas tanah beserta bangunan rumah semi permanent yang berdiri diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999 tanggal 25 Maret 1999 atas nama pemegang Romeli, Rojikin, Robianto, Dewi Anggraeni, Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes, Muhammad Gibran Ratanca serta Sri Rahayu) yang didalamnya terdapat bagian anak kandung Pemohon, yang masih dibawah umur dan belum dewasa, maka diperlukan Penetapan Perwalian dan Persetujuan ijin pengalihan dan balik nama dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;



13. Bahwa untuk keperluan penjualan tanah beserta bangunan semi permanent yang berdiri diatasnya, untuk keperluan pembayaran hutang tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dan Persetujuan Ijin Menjual kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ;
14. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah didasarkan atas alasan hukum dan bukti yang kuat, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan selanjutnya memutuskan/menetapkan sebagai hukum sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua wali dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - SITI PUJI ROHANA, Jenis kelamin perempuan, lahir, Berau 21 Maret 2005, Umur 16 Tahun ;
 - AZZARAH KENDEDES, Jenis kelamin perempuan, lahir, Berau 23 September 2009, Umur 13 Tahun ;
 - MUHAMMAD GIBRAN RATANCA, Jenis kelamin laki-laki, lahir, Berau 05 Januari 2018, Umur 4 Tahun ;
 3. Menetapkan memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua wali terhadap anak Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur, untuk melaksanakan perbuatan hukum untuk bersama-sama dengan saudara kandung almarhum Rokani yaitu Romeli, Rojikin, Robianto dan Sri Rahayu untuk mengalihkan hak atas tanah beserta bangunan rumah semi permanent yang berdiri diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999, atas nama Romeli, Rojikin, Robianto, Dewi Anggraeni, Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes, Muhammad Gibran Ratanca serta Sri Rahayu, yang terletak di jalan Cut Nyak Dien RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dialihkan hak dan dibalik nama kepada Ahmad Setia Budi, sebagai kompensasi hutang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasanya ke depan persidangan dan



setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/10/VI/2004 Tertanggal 17 Juni 2004, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Siti Puji Rohana tertanggal 14 Juni 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Azzarah Kendedes tertanggal 14 Juni 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Muhammad Gibran Rantanca tertanggal 05 Februari 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Anggraeni NIK 6403094702830002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 25 November 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Keluarga Dewi Anggraeni Nomor 6403092511210004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 26 November 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kematian Nomor :6403-KM-25112021-0005 tertanggal 29 Nopember 2021 atas nama almarhum Rokani yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Waris para ahli waris almarhum Rokani Tertanggal 3 Februari 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Kuasa Penunjukan Waris para ahli waris almarhum Rokani tertanggal 03 Maret 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Keterangan Waris para ahli waris almarhum Rokani Nomor:08/01/PEM-AW-LRD/II/2022 tanggal 03 Maret 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Pernyataan Waris Para ahli Waris almarhum Kaidi tertanggal 13 Juli 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Kuasa Penunjukan waris para ahli waris almarhum Kaidi tertanggal 13 Juli 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Surat Keterangan para ahli waris almarhum Kaidi, Nomor: 457/8/PEM-AW-LRD/VII/ 2022 tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda bukti P-13;
14. Surat Perjanjian Hutang tertanggal 13 Mei 2013 antara Ahmad Setia Budi dengan Romeli, Rojikin dan Sri Rahayu serta Rokani, diberi tanda bukti P-14;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr.



15. Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999 tanggal 25 Maret 1999 atas nama pemegang hak Kaidi, yang telah dibalik nama dari almarhum Kaidi menjadi atas nama para ahli warisnya, diberi tanda bukti P-15;
16. Surat Pernyataan atas nama ROBIANTO tertanggal 5 September 2022 2022, diberi tanda bukti P-16;
17. Kartu Tanda Penduduk atas nama Robianto NIK 6403090206770001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 16 Mei 2019, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-17 yang berupa fotokopi dari fotokopi, P-6 dan P-7 fotokopi dari print, diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Romeli

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan permohonan izin perwalian dan ijin menjual yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Adik Saksi yakni Alm. ROKANI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama SITI PUJI ROHANA yang lahir di Berau pada tanggal 21 Maret 2005, AZZARAH KENDEDES yang lahir di Berau pada tanggal 23 September 2009, MUHAMMAD GIBRAN RANTANCA yang lahir di Berau pada tanggal 5 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa Adik Saksi Alm. ROKANI telah meninggal pada tanggal 8 November 2021;
- Bahwa Anak-anak Pemohon yakni SITI PUJI ROHANA, AZZARAH KENDEDES dan MUHAMMAD GIBRAN RANTANCA merupakan ahli waris sama seperti Saksi dan saudara-saudara lainnya yang memperoleh harta warisan dari orang tua Saksi atau kakek anak-anak Pemohon yakni Alm. KAIIDI berupa satu bidang tanah seluas 1.225 M2 yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien, Rt 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 196 Tahun 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Waris Alm. KAIDI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 196 Tahun 1999 dimana tanah tersebut saat ini atas nama 1. ROMELI, 2. ROJIKIN, 3. ROBIANTO, 4.a. DEWI ANGGRAENI, 4.b. SITI PUJI ROHANA, 4.c. AZZARAH KENDEDES, 4.d. MUHAMMAD GIBRAN RATANCA, 5. SRI RAHAYU;
- Bahwa Tanah seluas 1.225 M2 yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien, Rt 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 196 Tahun 1999 masih ada dan sampai sekarang belum dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidup Alm. ROKANI bersama saudara kandungnya termasuk Saksi, Sdr. ROJIKIN, Sdr. ROBIANTO dan Sdri. SRI RAHAYU memiliki hutang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam dari Sdr. AHMAD SETIA BUDI pada tahun 2013 dan belum lunas hingga sekarang;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Saksi bersama Alm. ROKANI, Sdr. ROJIKIN dan Sdri. SRI RAHAYU menggunakan uang pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek desa;
- Bahwa diantara saudara kandung Saksi yakni almarhum ROKANI, Sdr. ROJIKIN, Sdr. ROBIANTO dan Sdr. SRI RAHAYU, hanya Sdr. ROBIANTO yang tidak terlibat dalam peminjaman utang berupa uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. AHMAD SETIA BUDI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebagai istri dari Alm. ROKANI ingin melunasi utang almarhum suaminya dengan menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa tanah warisan tersebut dijual agar Pemohon bisa fokus untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan tidak terganggu lagi dalam membayar cicilan hutang;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atas penjualan tersebut;

2. Saksi Marini

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan permohonan izin perwalian dan ijin menjual yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. ROKANI dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama SITI PUJI ROHANA yang lahir di Berau pada tanggal 21 Maret 2005, AZZARAH KENDEDES yang lahir di Berau pada tanggal 23 September 2009, MUHAMMAD GIBRAN RANTANCA yang lahir di Berau pada tanggal 5 Januari 2018;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa Alm. ROKANI telah meninggal pada tanggal 8 November 2021;
- Bahwa Anak-anak Pemohon yakni SITI PUJI ROHANA, AZZARAH KENDEDES dan MUHAMMAD GIBRAN RANTANCA merupakan ahli waris sama seperti Suami Saksi dan saudara-saudara lainnya yang memperoleh harta warisan dari orang tua Suami Saksi atau kakek anak-anak Pemohon yakni Alm. KAIDI berupa satu bidang tanah seluas 1.225 M2 yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien, Rt 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 196 Tahun 1999;
- Bahwa Ahli Waris Alm. KAIDI sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 196 Tahun 1999 dimana tanah tersebut saat ini atas nama 1. ROMELI, 2. ROJIKIN, 3. ROBIANTO, 4.a. DEWI ANGGRAENI, 4.b. SITI PUJI ROHANA, 4.c. AZZARAH KENDEDES, 4.d. MUHAMMAD GIBRAN RANTANCA, 5. SRI RAHAYU;
- Bahwa Tanah seluas 1.225 M2 yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien, Rt 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 196 Tahun 1999 masih ada dan sampai sekarang belum dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui selama hidup Alm. ROKANI bersama saudara kandungnya termasuk Suami Saksi, Sdr. ROJIKIN, Sdr. ROBIANTO dan Sdri. SRI RAHAYU memiliki hutang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjam dari Sdr. AHMAD SETIA BUDI pada tahun 2013 dan belum lunas hingga sekarang;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Suami Saksi bersama Alm. ROKANI, Sdr. ROJIKIN dan Sdri. SRI RAHAYU menggunakan uang pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk proyek desa;
- Bahwa diantara saudara kandung Suami Saksi yakni almarhum ROKANI, Sdr. ROJIKIN, Sdr. ROBIANTO dan Sdr. SRI RAHAYU, hanya Sdr. ROBIANTO yang tidak terlibat dalam peminjaman utang berupa uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. AHMAD SETIA BUDI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sebagai istri dari Alm. ROKANI ingin melunasi utang almarhum suaminya dengan menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa tanah warisan tersebut dijual agar Pemohon bisa fokus untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan tidak terganggu lagi dalam membayar cicilan hutang;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan atas penjualan tersebut;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memberikan izin Kepada Pemohon selaku Wali dari Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes dan Muhammad Gibran Ratanca untuk bersama-sama dengan saudara kandung almarhum Rokani yaitu Romeli, Rojikin, Robianto dan Sri Rahayu untuk mengalihkan hak atas tanah beserta bangunan rumah semi permanent yang berdiri diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999, atas nama Romeli, Rojikin, Robianto, Dewi Anggraeni, Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes, Muhammad Gibran Ratanca serta Sri Rahayu, yang terletak di jalan Cut Nyak Dien RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dialihkan hak dan dibalik nama kepada Ahmad Setia Budi, sebagai kompensasi hutang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Romeli dan Marini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan izin menjual barang milik anak yang belum dewasa, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 393 KUHPerdata, yang pada pokoknya wali hanya boleh menjual atau memindah tangankan barang milik anak tersebut melainkan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, Hakim melihat kembali ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas perwalian dan hak-hak anak atas harta bendanya, melihat Pasal 360 KUHperdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengangkatan wali

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan oleh keluarga sedarah diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat anak bertempat tinggal, kemudian Pasal 425 KUHPdata, yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur itu, pemerintah bebas untuk menambahkan pada surat pernyataan dewasa, dia tidak diperbolehkan, sampai dia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, untuk memindahtangankan atau membebani harta tak bergerak lainnya selain dengan persetujuan Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Romeli dan Marini saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-5 berupa Karti Tanda Penduduk, maka saat ini Pemohon bertempat tinggal di alamat Jalan Cut Nyak Dien RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang tempat tersebut masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep selain itu objek permohonan yaitu berupa sebidang tanah seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima) meter persegi, beserta bangunan rumah semi permanent yang berdiri diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999 tanggal 25 Maret 1999 terletak di jalan Cut Nyak Dien RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Berau dan objek permohonan terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terkait petitum ini baru dapat dipertimbangkan apabila terhadap petitum lain dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai Petitum Pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon pada pokoknya meminta untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa, yaitu: Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes dan Muhammad Gibran Ratanca;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata pada pokoknya menerangkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya dan bila

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr.



perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, selain dalam Undang-undang Perkawinan mengenai perwalian terhadap anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Romeli dan Saksi Marini, awalnya Pemohon dan Almarhum Bapak Rokani adalah pasangan suami istri, maka dalam hal ini benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Bapak Rokani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah, P-6 berupa Kartu Keluarga, bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Waris, bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan Saksi Romeli dan Saksi Marini, bahwa dari Perkawinan Pemohon dan Almarhum Bapak Rokani telah dilahirkan tiga orang anak sebagai yakni Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes dan Muhammad Gibran Ratanca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-2, P-3 dan P-berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa Siti Puji Rohana berusia 17 tahun, Azzarah Kendedes berusia 12 tahun dan Muhammad Gibran Ratanca berusia 4 tahun oleh karenanya Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes dan Muhammad Gibran Ratanca masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga demi hukum Pemohon adalah wali dari anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) Pemohon pada pokoknya meminta untuk memberi izin kepada pemohon selaku wali dari Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes dan Muhammad Gibran Ratanca untuk bersama-sama dengan saudara kandung almarhum Rokani yaitu Romeli, Rojikin, Robianto dan Sri Rahayu untuk menjual sebidang tanah seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua pulu lima) meter persegi, beserta bangunan rumah semi permanent yang berdiri

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999 tanggal 25 Maret 1999, atas nama (Romeli, Rojikin, Robianto, Dewi Anggraeni, Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes, Muhammad Gibran Ratanca serta Sri Rahayu) yang terletak di jalan Cut Nyak Dien RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendaknya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 393 KUHPerdara yang menyatakan bahwa wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa setelah suami Pemohon yaitu almarhum Bapak Rokani meninggal dunia, Pemohon tetap mengasuh, mendidik dan menafkahi anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes dan Muhammad Gibran Ratanca sehingga Pemohon telah menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua bagi anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka anak-anak Pemohon yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya, di mana kekuasaan Pemohon tersebut meliputi juga pengelolaan atas harta kekayaan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon alasan Pemohon akan menjual tanah tersebut adalah agar Pemohon bisa fokus untuk biaya sekolah dari anak-anak Pemohon dan anak-anak Pemohon serta para saudara almarhum Suami Pemohon telah mengetahui dan tidak keberatan apabila tanah tersebut di jual sehingga pengalihan hak (penjualan) tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tnr.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut maka Pemohon mewakili anaknya tersebut yaitu Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes dan Muhammad Gibran Ratanca dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan proses Penjualan harta peninggalan suami Pemohon, selanjutnya demi kepentingan kesejahteraan, pendidikan dan masa depan anak Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon diizinkan bertindak sebagai kuasa mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk bersama-sama dengan saudara kandung almarhum Rokani yaitu Romeli, Rojikin, Robianto dan Sri Rahayu untuk menjual sebidang tanah seluas 1.225 m2 (seribu dua ratus dua puluh lima) meter persegi, beserta bangunan rumah semi permanent yang berdiri di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999 tanggal 25 Maret 1999, atas nama (Romeli, Rojikin, Robianto, Dewi Anggraeni, Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes, Muhammad Gibran Ratanca serta Sri Rahayu) yang terletak di jalan Cut Nyak Dien RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang-undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa, yang bernama Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes dan Muhammad Gibran Ratanca;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon, bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua mewakili anaknya yang bernama Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes dan Muhammad Gibran Ratanca, yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum yaitu bersama-sama dengan saudara kandung almarhum Rokani yaitu Romeli, Rojikin, Robianto dan Sri Rahayu untuk mengalihkan hak atas tanah beserta bangunan rumah semi permanent yang berdiri di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tertanggal 25 Maret 1999, atas nama Romeli, Rojikin, Robianto, Dewi Anggraeni, Siti Puji Rohana, Azzarah Kendedes, Muhammad Gibran Ratanca serta Sri Rahayu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Cut Nyak Dien RT. 07, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh kami I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Clementia Lita Shentani, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Proses	: Rp50.000,00;
3. PNBP	: Rp10.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)